



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Jumiati binti Darmawi, tempat tanggal lahir Pengambau Hilir Luar, 21 November 1979/Umur 43 tahun, NIK 6307016111790003, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Desa Barikin, RT 001, RW 001, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Selanjutnya Pemohon I bertindak sebagai wali atas anak, berdasarkan Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Barabai Nomor: 208/Pdt.P/2022/PA.Brb, anak yang dibawah perwalian Pemohon I masing-masing bernama:

1. Sayyidatun Nisa binti Muhammad Husni alias M. Husni, tempat tanggal lahir Barikin, 04 April 2003 /umur 19 tahun 8 bulan, NIK 6307014404030005, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Desa Barikin, RT 001, RW 001, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Muhammad Rayyan bin Muhammad Husni alias M. Husni, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 15 Maret 2010/umur 12 tahun 8 bulan, NIK 6307011503100001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Desa Barikin, RT 001, RW 001, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Muhammad Abrar bin Muhammad Husni alias M. Husni, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 16 Juni 2020/umur 2 tahun 5



Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, NIK 6307011606200001, agama Islam, pendidikan belum sekolah, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Desa Barikin, RT 001, RW 001, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Muhammad Zaki bin Muhammad Husni alias M. Husni, tempat tanggal lahir di Barikin, 25 Maret 2000/umur 22 tahun, NIK 6307012504000005, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Barikin, RT 001, RW 001, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I, dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1999 Pemohon I yang bernama Jumiati binti Darmawi melangsungkan pernikahan dengan Almarhum suami Pemohon I yang bernama Muhammad Husni alias M. Husni bin Zaja di Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: E8/003/03/IV/2000 pada tanggal 04 April 2000. Selama berumah tangga Pemohon I yang bernama Jumiati binti Darmawi dan suami pemohon I yang bernama Muhammad Husni alias M. Husni bin Zaja sudah dikaruniai anak 4 orang yang bernama:



Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb



- 1.1. Muhammad Zaki bin Muhammad Husni alias M. Husni, tempat tanggal lahir di Barikin, 25 Maret 2000, yang sekarang berumur 22 tahun;
- 1.2. Sayyidatun Nisa binti Muhammad Husni alias M. Husni, tempat tanggal lahir Barikin, 04 April 2003, yang sekarang berumur 19 tahun 8 bulan;
- 1.3. Muhammad Rayyan bin Muhammad Husni alias M. Husni, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 15 Maret 2010, yang sekarang berumur 12 tahun 8 bulan;
- 1.4. Muhammad Abrar bin Muhammad Husni alias M. Husni, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 16 Juni 2020, yang sekarang berumur 2 tahun 5 bulan;

2. Bahwa Almarhum suami Pemohon I yang bernama Muhammad Husni alias M. Husni bin Zaja telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-28042022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 28 April 2022;

3. Bahwa, pada saat meninggal dunia suami Pemohon I yang bernama Almarhum Muhammad Husni alias M. Husni bin Zaja telah meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan pada Bank BNI Cabang Barabai dengan Nomor Rekening: 1329136001 atas nama M. Husni;

4. Bahwa tujuan pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Barabai yaitu untuk mengurus pengambilan uang di Bank BNI Cabang Barabai dengan Nomor Rekening: 1329136001 atas nama M. Husni;

5. Bahwa, almarhum suami Pemohon I yang bernama Muhammad Husni bin Zaja telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 4.1 Jumiati binti Darmawi (isteri);
- 4.2 Muhammad Zaki bin Muhammad Husni alias M. Husni (anak kandung);
- 4.3 Sayyidatun Nisa binti Muhammad Husni alias M. Husni (anak kandung);



Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 Muhammad Rayyan bin Muhammad Husni alias M. Husni (anak kandung);

4.5 Muhammad Abrar bin Muhammad Husni alias M. Husni (anak kandung);

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Muhammad Husni alias M. Husni bin Zaja, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Muhammad Husni alias M. Husni bin Zaja telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2022 dengan meninggalkan harta waris berupa Tabungan di Bank BNI Cabang Barabai dengan Nomor Rekening: 1329136001 atas nama M. Husni;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Muhammad Husni alias M. Husni bin Zaja yang bernama:

3.1. Jumiaty binti Darmawi, lahir Pengambau Hilir Luar, 21 November 1979, yang sekarang berumur 43 tahun (Isteri Almarhum);

3.2. Muhammad Zaki bin Muhammad Husni alias M. Husni, lahir di Barikin, 25 Maret 2000, yang sekarang berumur 22 tahun (Anak kandung Almarhum);

3.3. Sayyidatun Nisa binti Muhammad Husni alias M. Husni, lahir di Hulu Sungai Tengah, 15 Maret 2010 (Anak Kandung Almarhum);

3.4. Muhammad Rayyan bin Muhammad Husni alias M. Husni, lahir Hulu Sungai Tengah, 15 Maret 2010, yang sekarang berumur 12 tahun 8 bulan



Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Muhammad Abrar bin Muhammad Husni alias M. Husni, lahir Hulu Sungai Tengah, 16 Juni 2020, yang sekarang berumur 2 tahun 5 bulan

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan adanya tambahan pernyataan bahwa kedua orang tua Muhammad Husni telah lama meninggal dunia terlebih dahulu daripada Muhammad Husni alias M. Husni;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumiati Nomor 6307016111790003, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 29 April 2022. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Zaki Nomor 6307012504000005, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 21 Februari 2018. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.2);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sayyidatun Nisa Nomor 6307014404030005, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 23 September 2020. Alat bukti tersebut telah



Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.3);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor E8/003/03/IV/2000 tanggal 04 April 2000 . alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.4);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zaki yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 12 April 2000. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.5);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sayyidatun Nisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 28 April 2003. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.6);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rayyan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 24 November 2016. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.7);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Abrar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 13 Juli 2020. alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan



Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.8);

- Fotokopi Akta Kematian atas nama Muhammad Husni Nomor 6307-KM-28042022-0004, tertanggal 28 April 2022 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.9);

- Fotokopi Silsilah Ahli Waris tertanggal 15 November 2022 yang dibuat oleh oleh Pemohon yang diketahui oleh Pembakal Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.10);

- Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA. Brb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai tertanggal 13 Desember 2022. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.11);

- Fotokopi Buku Rekening Bank BNI Cabang Barabai Nomor Rekening 1329136001 atas nama M. Husni. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.12);

B.-----

Saksi:

Saksi I, Ratimah binti Mahlan umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan A. Yani. RT.001 RW 001 Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Teman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Barabai untuk mengurus penetapan ahli waris dari Muhammad Husni alias M. Husni bin Zaja;
- Bahwa Pemohon I yang bernama Jumiaty adalah isteri dari Muhammad Husni;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Muhammad Husni mempunyai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) diantaranya bernama Sayyidatun Nisa binti Muhammad Husni alias M. Husni, Muhammad Rayyan bin Muhammad Husni alias M. Husni, dan Muhammad Abrar bin Muhammad berada dalam perwalian Pemohon I, dan 1 (satu) anak lainnya lagi bernama Muhammad Zaki yang berkedudukan sebagai Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Muhammad Husni semasa hidupnya tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa Pemohon I dan seluruh anak-anaknya beragama Islam dan sepakat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Barabai tanpa ada yang keberatan, serta tidak ada pihak lain diluar sana yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;
- Bahwa Muhammad Husni meninggal dunia sekitar sebulan yang lalu, bulan 21 April 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Husni telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Permohonan ini diajukan para Pemohon adalah untuk mengambil uang di rekening tabungan di Bank BNI Cabang Barabai atas nama M. Husni;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Husni tidak ada meninggalkan wasiat ataupun utang yang belum dilunasi;



Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, Siti Nurbaya binti Abdussalam umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di A. Yani RT 001 RW 001 Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Teman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Barabai untuk mengurus penetapan ahli waris dari Muhammad Husni alias M. Husni bin Zaja;
- Bahwa Pemohon I yang bernama Jumiaty adalah isteri dari Muhammad Husni;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Muhammad Husni mempunyai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) diantaranya bernama Sayyidatun Nisa binti Muhammad Husni alias M. Husni, Muhammad Rayyan bin Muhammad Husni alias M. Husni, dan Muhammad Abrar bin Muhammad berada dalam perwalian Pemohon I, dan 1 (satu) anak lainnya lagi bernama Muhammad Zaki yang berkedudukan sebagai Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Muhammad Husni semasa hidupnya tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa Pemohon I dan seluruh anak-anaknya beragama Islam dan sepakat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Barabai tanpa ada yang keberatan, serta tidak ada pihak lain diluar sana yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;
- Bahwa Muhammad Husni meninggal dunia sekitar sebulan yang lalu, bulan 21 April 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Husni telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Permohonan ini diajukan para Pemohon adalah untuk mengambil uang di rekening tabungan di Bank BNI Cabang Barabai atas nama M. Husni;



Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb



- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Husni tidak ada meninggalkan wasiat ataupun utang yang belum dilunasi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Barabai untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon penetapan siapa ahli waris dari Muhammad Husni alias M. Husni yang telah meninggal dunia pada 21 April 2022 karena sakit, guna pengurusan



Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan Tabungan di Bank BNI Cabang Barabai dengan Nomor Rekening: 1329136001 atas nama M. Husni;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 tersebut, bermaterai cukup, di-nazege/en, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2, dan P.3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II, dan anak Pemohon I telah membuktikan para Pemohon bertempat tinggal/domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, sehingga Pengadilan Agama Barabai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 yang berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Husni dan Pemohon I telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Muhammad Husni adalah pasangan suami istri sah, dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5, P.6, P.7, dan P.8 yang berupa Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II, Sayyidatun Nisa, Muhammad Rayyan, dan Muhammad Abrar, telah membuktikan bahwa Pemohon II, Sayyidatun Nisa, Muhammad Rayyan, dan Muhammad Abrar adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Muhammad Husni alias M. Husni dan Jumiaty;



Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MUHAMMAD HUSNI telah membuktikan bahwa Muhammad Husni /Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10 yang berupa Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon diketahui Pembakal Desa Barikin Kecamatan Haruyan, namun karena bukti ini hanya dikeluarkan oleh Pembakal Desa Barikin Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka bukti P.10 bukan merupakan bukti autentik, sehingga harus dikuatkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.11 yang berupa Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA. Brb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai telah membuktikan bahwa Pemohon I telah mengajukan perwalian atas anak-anak Pemohon I yang masih dibawah umur yang bernama Sayyidatun Nisa, Muhammad Rayyan, dan Muhammad Abrar, ke-tiga anak tersebut dibawah perwalian Pemohon salaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.12 yang berupa Fotokopi Buku Rekening Bank BNI Cabang Barabai Nomor Rekening 1329136001, telah membuktikan bahwa M. Husni telah meninggalkan harta berupa tabungan di Bank BNI Cabang Barabai;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan para Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Barabai untuk mengurus penetapan ahli waris dari Muhammad Husni alias M. Husni bin Zaja;
- Bahwa Pemohon I yang bernama Jumiati adalah isteri dari Muhammad Husni;



Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan almarhum Muhammad Husni mempunyai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) diantaranya bernama Sayyidatun Nisa binti Muhammad Husni alias M. Husni, Muhammad Rayyan bin Muhammad Husni alias M. Husni, dan Muhammad Abrar bin Muhammad berada dalam perwalian Pemohon I, dan 1 (satu) anak lainnya lagi bernama Muhammad Zaki yang berkedudukan sebagai Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Muhammad Husni semasa hidupnya tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa Pemohon I dan seluruh anak-anaknya beragama Islam dan sepakat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Barabai tanpa ada yang keberatan, serta tidak ada pihak lain diluar sana yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;
- Bahwa Muhammad Husni meninggal dunia sekitar sebulan yang lalu, bulan 21 April 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Husni telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Permohonan ini diajukan para Pemohon adalah untuk mengambil uang di rekening tabungan di Bank BNI Cabang Barabai atas nama M. Husni;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Husni tidak ada meninggalkan wasiat ataupun utang yang belum dilunasi;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum



Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Barabai untuk mengurus penetapan ahli waris dari Muhammad Husni alias M. Husni bin Zaja;
- Bahwa Pemohon I yang bernama Jumiaty adalah isteri dari Muhammad Husni;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Muhammad Husni mempunyai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) diantaranya bernama Sayyidatun Nisa binti Muhammad Husni alias M. Husni, Muhammad Rayyan bin Muhammad Husni alias M. Husni, dan Muhammad Abrar bin Muhammad berada dalam perwalian Pemohon I, dan 1 (satu) anak lainnya lagi bernama Muhammad Zaki yang berkedudukan sebagai Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Muhammad Husni semasa hidupnya tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa Pemohon I dan seluruh anak-anaknya beragama Islam dan sepakat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Barabai tanpa ada yang keberatan, serta tidak ada pihak lain diluar sana yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;
- Bahwa Muhammad Husni meninggal dunia sekitar sebulan yang lalu, bulan 21 April 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Husni telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Permohonan ini diajukan para Pemohon adalah untuk mengambil uang di rekening tabungan di Bank BNI Cabang Barabai atas nama M. Husni;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Husni tidak ada meninggalkan wasiat ataupun utang yang belum dilunasi;



Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

**عليه متفق) بأهلها)
... الفرائض الحقوق**

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (Bukhari Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa telah ternyata terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Muhammad Husni alias M. Husni bin Zaja, dan tidak ada ahli waris lainnya, serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan para Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris untuk keperluan mengambil harta peninggalan pewaris berupa tabungan atas nama pewaris di Bank BNI Cabang Barabai;



Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dan tidak ternyata para Pemohon tersebut telah murtad atau beda agama dengan almarhum Muhammad Husni, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis Hakim menilai patut untuk dikabulkan dengan menyatakan pewaris atas nama Muhammad Husni alias M. Husni bin Zaja telah meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit pada 21 April 2022 dengan meninggalkan harta waris berupa Tabungan di Bank BNI Cabang Barabai Nomor Rekening 1329136001 atas nama M. Husni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai patut untuk dikabulkan dengan menyatakan ayah dan ibu kandung Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, permohonan para Pemohon, majelis Hakim menilai patut untuk dikabulkan dengan menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Muhammad Husni alias M. Husni bin Zaja;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan



Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Muhammad Husni alias M. Husni bin Zaja telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2022 dengan meninggalkan harta waris berupa Tabungan di Bank BNI Cabang Barabai dengan Nomor Rekening: 1329136001 atas nama M. Husni;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Muhammad Husni alias M. Husni bin Zaja yang bernama:
 - 3.1. Jumiaty binti Darmawi, lahir Pengambau Hilir Luar, 21 November 1979, yang sekarang berumur 43 tahun (Isteri);
 - 3.2. Muhammad Zaki bin Muhammad Husni alias M. Husni, lahir di Barikin, 25 Maret 2000 (Anak kandung);
 - 3.3. Sayyidatun Nisa binti Muhammad Husni alias M. Husni, lahir di Hulu Sungai Tengah, 4 April 2003 (Anak Kandung);
 - 3.4. Muhammad Rayyan bin Muhammad Husni alias M. Husni, lahir Hulu Sungai Tengah, 15 Maret 2010, (Anak Kandung);
 - 3.5. Muhammad Abrar bin Muhammad Husni alias M. Husni, lahir Hulu Sungai Tengah, 16 Juni 2020, (Anak Kandung);
4. Menetapkan ahli waris tersebut pada angka (3) di atas untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan pewaris Muhammad Husni alias M. Husni berupa Tabungan di Bank BNI Cabang Barabai dengan Nomor Rekening: 1329136001 atas nama M. Husni;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah oleh oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Mulyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mulyani

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).



Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

